

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP 'IDDAH CERAI MATI PEREMPUAN KARIER YANG BEKERJA DALAM MASA 'IDDAH DAN BEKERJA DENGAN BERHIAS DIRI

A. Tinjauan Hukum Islam terhadap 'Iddah Cerai Mati Perempuan Karier yang Bekerja dalam Masa 'Iddah

Pada dasarnya perempuan yang pisah dari suaminya baik itu diceraikan atau ditinggalkan mati suaminya diwajibkan mengalami masa 'iddah, yaitu masa menunggu sebelum dia dihalalkan untuk menikah lagi dengan laki-laki lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an surat al baqarah ayat 228 dan 234 :

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki *ishlah*. dan Para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menanggukannya (ber' *iddah*) empat bulan

sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Begitu pula perempuan karier yang putus perkawinannya karena ditinggalkan suaminya, terdapat ketentuan *ihdad* yang mengatur di dalamnya. Salah satu diantaranya adalah selalu di dalam rumah, yaitu rumah yang ia tempati bersama suaminya.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبِ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجَعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبْفُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرْفِ الْقُدُومِ لَحِقَهُمْ فَحَقَلُوهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي فَإِنِّي لَمْ يَتْرَكْنِي فِي مَسْكَنِ يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةٍ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ قَالَتْ فَخَرَجْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحِجْرَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ دَعَانِي أَوْ أَمَرَ بِي فَدَعَيْتُ لَهُ فَقَالَ كَيْفَ قُلْتِ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْفِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي قَالَتْ فَقَالَ امْكُئِي فِي بَيْتِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ قَالَتْ فَأَعْتَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَأَتْبَعَهُ وَقَضَى بِهِ (رواه أبو داود)¹

Telah menceritakan kepada kami Abdulloh bin Maslamah Al Qa'nabi, dari Malik dari Sa'd bin Ishaq bin Ka'bin bin 'Ajarah dari bibinya yaitu Zainab binti Ka'bin bin 'Ajarah bahwa Al Furai'ah binti Malik bin Sinan yang merupakan saudari Abu Sa'id Al Kudri telah mengabarkan kepadanya bahwa ia datang kepada Rasulullah saw meminta izin kepada beliau untuk kembali kepada keluarganya di antara Bani Khudrah, karena suaminya keluar mencari beberapa budaknya yang melarikan diri hingga setelah mereka berada di Tharaf Al Qadum ia bertemu dengan mereka lalu mereka membunuhnya. Aku meminta izin kepada Rasulullah saw untuk kembali kepada keluargaku, karena ia tidak meninggalkanku ada dalam tempat tinggal yang ia miliki dan tidak memberikan nafkah. Ia berkata; kemudian aku keluar hingga setelah sampai di sebuah ruangan atau di masjid, beliau memanggilku dan memerintahkan agar aku datang. Kemudian aku beliau berkata: Apa yang engkau katakan? kemudian aku kembali

¹ Imam Abī Dawūd, *Sunan Abī Dawūd...*, 158.

menyebutkan kisah yang telah saya sebutkan, mengenai keadaan suamiku. Ia berkata; lalu beliau berkata: Tinggallah di rumahmu hingga selesai masa *'iddah*mu. Ia berkata; kemudian aku ber *'iddah* di tempat tersebut selama empat puluh bulan sepuluh hari. Ia berkata; kemudian tatkala Utsman mengirimkan surat kepadaku, ia bertanya mengenai hal tersebut, lalu aku khabarkan kepadanya, lalu ia mengikutinya dan memberikan keputusan dengannya. (HR. Abu Dawud)

Para ulama umumnya sepakat bahwa para perempuan yang dalam masa *'iddah* tidak diperkenankan keluar rumah. Menurut pendapat Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah membolehkannya keluar rumah karena uzur atau kepentingan. Misalnya takut adanya perampok, runtuhnya bangunan, bahaya banjir dan seterusnya. Dan sebagian mengatakan bahwa perempuan yang dalam *'iddah* boleh keluar rumah di siang hari untuk memenuhi kebutuhannya.

Para ulama mengatakan bahwa nafkah seorang janda yang ditinggal mati suaminya harus ditanggung oleh *bayt al māl* muslimin. Seandainya tidak ada pihak keluarga yang menjadi penanggung nafkahnya.

Namun para ulama di kalangan mazhab Al-Hanafiyah memberikan sedikit kelonggaran bagi perempuan tersebut, seandainya tidak ada pihak yang menanggung nafkah dan belum ada *bayt al māl*.

Kelonggaran itu adalah untuk memberi kesempatan kepada mereka untuk keluar rumah untuk bekerja mencari nafkah hanya di siang hari saja. Sedangkan malam hari mereka wajib masuk rumah, karena tidak lazimnya perempuan bekerja di malam hari, terutama di masa *'iddah*.

Atas dasar ini syariat islam membolehkan dia untuk bekerja menjadi perempuan karier dan mencari nafkah untuk dirinya sendiri atau keluarganya, jika memang sudah tidak ada sama sekali orang yang menafkahnya, dan bekerja adalah jalan satu-satunya agar dia bisa tetap hidup dan juga bisa menghidupi anak-anaknya.

Apa yang dikecualikan oleh mazhab Al-Hanafiyah ini sebenarnya merupakan tindakan darurat, dengan satu dari dua pilihan. Apakah mau terus hidup dengan bekerja mencari nafkah di luar rumah atau tidak keluar rumah karena larangan ' *iddah* lalu mati kelaparan menyusul suaminya.

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa perempuan karier yang ditinggal mati suaminya seperti yang disebutkan dalam bab tiga berada dalam posisi yang dilematis. Di satu sisi perempuan tersebut berkewajiban menjalani masa ' *iddah* dan *iḥḍad*, tetapi di sisi lain ia juga dituntut mencari nafkah untuk kelangsungan hidup dirinya dan anak-anaknya karena tidak ada lagi yang menanggung nafkahnya. Maka atas dasar-dasar di atas terdapat juga teori-teori ushul fikih yang bisa menjadi rujukan diperbolehkannya perempuan karier yang ditinggal mati suaminya bekerja dalam masa ' *iddah*. Diantaranya :

1. Karena terdapat dua mafsadah, berdasarkan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ زُوْعِيَّيِ أَعْظَمُهُمَا ضَرْرًا بِأَرْثَابِ أَحَقُّهُمَا

Apabila dua *mafsadah* bertentangan, maka perhatikan mana yang paling besar mudaratnya dengan memilih yang lebih ringan mudaratnya.

Dalam hal ini, terdapat dua mafsadah, yang pertama meninggalkan larangan *iḥdad* merupakan mafsadah dalam Islam, karena meninggalkan perintah agama, dan yang kedua adalah mafsadah yang lebih berbahaya, ketika keluarga yakni anak-anak dari perempuan yang mati ditinggal suaminya ini, kesusahan dan kelaparan karena tidak ada yang memberi penghidupan. Selain dengan jalan keluar mencari nafkah di luar rumah dengan meninggalkan ketentuan *iḥdad* yakni tidak boleh keluar rumah. Maka berdasarkan kaidah ini diutamakanlah bekerja mencari nafkah bagi perempuan karier yang sedang dalam masa *'iddah*.

2. Dengan adanya problematika yang telah dijelaskan sebelumnya, mencegah kemafsadatan lebih diutamakan, berdasarkan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Mencegah kerusakan lebih baik dari mendatangkan kebaikan.²

Menjalankan *'iddah* merupakan *maṣlahah*, sedangkan jika tidak ada yang menanggung nafkah, kelangsungan hidup perempuan tersebut terancam, dan merupakan *mafsadah*, maka berangkat dari kaidah di atas, bekerja mencari nafkah di luar rumah lebih diutamakan daripada menjalankan masa *'iddah* dan tidak mencari nafkah hanya untuk berdiam diri di dalam rumah, alasannya demi mencegah keluarga yaitu anak-anaknya agar tidak kelaparan

² Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 1996), 138.

karena tidak adanya penghidupan selain nafkah darinya sebagai perempuan yang sedang menjalani masa *'iddah* dan *iḥdad* setelah ditinggal mati suaminya.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap *'Iddah* Cerai Mati Perempuan Karier yang Bekerja dengan Berhias Diri

Selain itu larangan bagi perempuan yang di tinggal mati suaminya yakni mencegah dirinya dari berhias, dengan memakai pakaian polos. Sedangkan untuk jenis pakaian tidak ada batasan, dalam arti ia diperbolehkan memakai pakaian yang terbuat dari kapas, bulu, serat dan sutra, asalkan polos dan bukan untuk tujuan berhias. Diharuskan pula baginya mencegah diri dari memakai wangi-wangian, baik pemakaian pada badan, pakaian atau makanan. Memakai celak mata juga dilarang, kecuali karena ada penyakit pada mata. Boleh bagi perempuan yang sedang *iḥdad* memakai wangi-wangian pada malam hari dan siang hari, tetapi dengan syarat karena ada faktor terpaksa untuk memakainya di waktu siang.

Para fuqaha juga berpendapat bahwa perempuan atau perempuan karier yang sedang ber*iḥdad* dilarang memakai semua perhiasan yang dapat menarik perhatian lelaki kepadanya, seperti perhiasan intan dan celak. Kecuali hal-hal yang dianggap bukan perhiasan. Dilarang pula memakai pakaian yang dicelup dengan warna kecuali warna hitam.

Pada intinya perempuan karier yang sedang berkabung menurut jumhur ulama diantaranya adalah Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali maksud larangan berhias, diantara macam berhias yang dilarang antara lain :

1. Memakai wangi-wangian, kecuali sekedar untuk menghilangkan bau badan, baik dalam bentuk alat mandi atau parfum.
2. Menggunakan perhiasan, kecuali dalam batas yang sangat diperlukan.
3. Menghias diri, baik pada badan, muka atau pakaian yang berwarna.

Secara ringkas, pendapat para ulama berkenaan dengan hal-hal yang harus di jauhi oleh perempuan yang ber*ihdad* saling berdekatan yang pada prinsipnya semua tindakan yang dimaksud “perhiasan” yang dapat menarik perhatian lelaki kepada perempuan itu.

Berdasarkan dasar-dasar di atas, perempuan karier yang dalam masa *'iddah* sebab ditinggal mati suaminya dalam bab 3 seperti contoh ibu evi, ibu asiyah, ibu rohmah, ibu wulandari maupun ibu karmila, diharuskan meninggalkan berhias saat bekerja. Karena termasuk larangan *ihdad* yang wajib dilaksanakan bagi perempuan yang *'iddah* cerai mati. kecuali apabila dengan tidak berhias malah menjadi halangan untuk mencari nafkah buat dirinya dan anak-anaknya. sehingga benar-benar dapat mengakibatkan dirinya kehilangan pekerjaan, dan kesulitan mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarganya maka diperbolehkan bagi perempuan karier tersebut untuk berhias seperlunya karena dalam keadaan darurat, berdasarkan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Sesuatu yang dilarang oleh syariat dapat diperbolehkan ketika keadaan darurat.³

Jadi sebenarnya dilarang bagi perempuan karier yang ber*ihdad* untuk berhias diri meskipun diperbolehkan baginya bekerja di luar rumah untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, kecuali dalam keadaan darurat semisal berhias diri adalah syarat wajib dalam menjalankan pekerjaannya yang apabila tidak dipenuhi syarat tersebut berakibat hilang pekerjaannya dan berimbas pada terancamnya kesejahteraan hidup keluarganya. Seperti kelaparan, atau kesulitan untuk mencari pekerjaan lagi. Dalam hal ini sering terjadi pada perempuan karier yang bekerja sebagai sekretaris seperti ibu karmila yang kesehariannya diharuskan berpenampilan rapi dan menarik untuk mengangkat nama sebuah perusahaan pada saat terjadi pertemuan-pertemuan bisnis.

Kaidah ushul fikih tentang darurat diatas diikuti kaidah yang lain yang berbunyi :⁴

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

Apa yang diperbolehkan karena darurat maka diukur menurut kadar kemadlaratannya.

Adapun keadaan darurat yang berhubungan dengan kaidah ini ada tingkatan-tingkatannya, yaitu :

- a. *Darūrāt* : keadaan seseorang yang apabila tidak segera mendapat pertolongan, maka diperkirakan ia bisa mati atau hampir mati
 Misalnya ada seseorang yang sangat kelaparan, wajah-wajahnya sudah pasi, badan gemetaran dan keringat dingin berlelehan. Kadar *darurat* inilah yang bisa menyebabkan diperkenankannya makan makanan yang haram.
- b. *Hajat* : keadaan seseorang yang segera tidak ditolong, menyebabkan kepayahannya, tetapi tidak sampai menyebabkan kematian.
 Misalnya berpakaian sutera bagi laki-laki haram hukumnya, tetapi karena seseorang sangat membutuhkan memakai sarung dari sutera, supaya tidak selalu menggaruk-garuk, sebab ia menderita penyakit gatal maka baginya diperkenankan memakai sarung sutera.
- c. *Manfa'at* : suatu kebutuhan seperti kebutuhannya orang yang terpaksa hanya mampu ketela, padahal ia ingin bisa makan nasi.
- d. *Zinah* : suatu kebutuhan seperti kebutuhannya orang yang terpaksa hanya makan nasi dengan lauk sederhana, padahal ia menginginkan lauk pauk yang mewah.

³ Darussalam Gontor, *Ushūl Al Fiqh Wal Qowāid Al Fiqhiyyah*, (Ponorogo : Darussalam, 2006), 39.

⁴ Ibid., 40.

- e. *Fuḍul* : yaitu suatu kebutuhan sebagaimana kebutuhan orang yang bisa makan cukup, tetapi ia masih ingin berlebih-lebihan, sehingga menyebabkan ia makan makanan haram atau *shubhat*.
Keadaan pada tingkat c, d, dan e tidaklah termasuk keberatan-keberatan yang dapat menyebabkan kemudahan.⁵

Jadi keadaan darurat itu tidak sampai melebihi batas kadar yang membolehkannya. Dalam artian diperbolehkannya bekerja dengan berhias adalah seperlunya, hanya untuk memenuhi syarat dari pekerjaannya, dengan tujuan agar perempuan karier tersebut tidak kehilangan pekerjaan dan dapat menyebabkan kelaparan hanya karena tidak berpenampilan rapi dan menarik sebagaimana syarat dari pekerjaannya.

⁵ Moh Adib Bisri, *Tarjamah Farā'idul Bahiyyah*, (Rembang: Menara Kudus, t.t.), 22.